

**TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI
KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

FELIA PEBRIANTI

NIM. 16621012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada Yth.
Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
IAIN Curup
Di-
Curup

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Felia Pebrianti
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Yang berjudul "Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong
Dalam Perspektif 'Urf"

Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Curup, 2020

Pembimbing I

Dr. Svarial Dedi, M.Ag
Nip. 197810092008011007

Pembimbing II

Elkhairati, MA
197805172011012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felia Pebrianti
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah & Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: **“Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif ‘Urf”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2020

Penulis




Felia Pebrianti
Nim : 16621012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **775** /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : **Felia Pebrianti**
NIM : **16621012**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten
Lebong Dalam Perspektif 'Urf**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 26 Agustus 2020**
Pukul : **11.30 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Budi Birahmat, MIS
NIDN. 2012 08 78 01


Penguji I,

Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPL., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA
NIDN. 2007 03 77 03

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya untuk Allah *Subhanhu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam yang Maha Luas Ilmu-Nya, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah dan sebaik-baik pemimpin yaitu Nabiyullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang telah membawa pintu ke ilmuan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. **“Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif ‘Urf’** Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun karena pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat., M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi M. Ag., dan ibu Elkhairati.,MA selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Laras Shesa, SH.I, MH selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin., MH, yang telah memberi pengarahan dan bimbingan terbaik.
7. Bapak Maburr Syah., S.Pd.I., S. IPI., M.HI dan Bunda Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA selaku Penguji I dan II.
8. Seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis, sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
9. Bapak kepala Desa Sungai Lisai beserta jajarannya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.
10. Kedua orang tuaku, ayahanda yang tercinta (Azhar), dan ibunda yang ku sayangi (Tri Budi Utami, S.Pd) yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program studi Hukum Keluarga Islam) yang selalu menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik moril maupun materil yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi cacatan amal sholeh dan semoga Allah *Ta'ala* membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Wa billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 2020

Penulis

Felia Pebrianti

Nim:16621012

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk-Mu duhai Rabb-ku. atas segala nikmat dan taufik-Mu sehingga diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah untuk kekasih dan penghulu para nabi dan rasul, nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam*. Melalui tahapan Panjang, ikhtiar, dan do'a yang selalu mengalir dari orang-orang terkasihku, ku persembahkan skripsi ini untuk mereka :

1. Ayahandaku (Azhar), dan Ibundaku (Tri budi Utami, S.Pd), yang sangat aku cintai karena Allah, mengasihiku dengan penuh tulus dan ikhlas, selalu mendo'akanku, memberikan semangat, mendidikku dengan agama, selalu berusaha memenuhi segala kebutuhanku. Jazakumullahu Khairan duhai Ayah dan ibundaku.
2. Kakakku tersayang Septian Biondi, Lc. Kakakku tersayang Delphi Efrina, S.Pd yang selalu menyemangati, memperdulikanku bagaimanapun diriku, dan kakakku tersayang Nina Ade Putri, S.Pd yang selalu setia mendengarkanku dan menyayangiku, dan terkhusus untuk kakakku Reko Aryanto *Rahimahullah* yang selalu kurindui di syurga-Nya.
3. Abangku, Muhammad Iqbal Hasegab,S.Kom.I yang selalu kurepotkan dan selalu bersedia membantuku.
4. Sahabatku tersayang Siska Anita Putri, SE yang selalu menemaniku dan menyemangatiku dengan tulus,membantuku, sekaligus menyayangiku dan yang telah ikut berjuang dalam penyelesaian skripsiku, selalu mau direpotkan olehku, trimakasih ya.

5. Kakakku Maryam Abdul Ghofur dan Anak-anakku, Hanzholah Al-mubaroq Biondi, Nusaibah Azkiyah Assegaf, ‘Uqbah Al-Faqih Biondi, Syu’bah Al-Qonnash Biondi.
6. Sahabat-sahabatku, Sena Fitra, SH yang selalu mendukungku, dan membantuku dengan penuh kasih, Gita Permata U’rahma, SH dan Afria Nila Sari,SH yang telah menemaniku dalam perjuangan ini.
7. Sahabat-sahabat kosanku tersayang, Walia Zamroh,S.Pd, yang menjadi bagian dari kisah perjuanganku. Meza Tiara,S.Pd yang selalu memberi support terbaiknya. Adekku Yunita Agustina yang senang menemaniku,menyayangiku,mensupportku dan selalu menjadi adik kesayanganku, dan adekku Mia Nopita Sari, yang selalu membantuku, menyemangatiku dikala senang dan sedihku. Semoga kita selalu bersahabat hingga ke surga-Nya.
8. Sahabat-sahabatku terkasih, Pardianti, AMD.Gz yang selalu menyemangatiku, membantu, menemani dan rajin menanyai keadaanku,Ida Ayu Parwati,S.Pd yang selalu berusaha memberi yang terbaik dan memotivasiku untuk selalu semangat meski jarang komunikasi.
9. Witian Irna Utami dan Sinta Yuriska,SH yang selalu memberikan support terbaiknya untukku.
10. Teman-teman seperjuangan S1 HKI angkatan 2016 yang selalu memberikan cerita indah dalam kebersamaan perjuangan serta telah menjadi keluarga.
11. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Curup.

ABSTRAK

TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF 'URF

Tradisi denda nikah hamil merupakan suatu tradisi yang dilakukan untuk menghukum pelaku zina yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Tradisi ini berlangsung di Desa Sungai Lisai sejak dahulu dan masih dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lisai hingga sekarang ini. Dalam ajaran Islam, tradisi denda nikah hamil tidak dijelaskan dalam nash ataupun syara'. Melihat kasus tersebut bagaimana pelaksanaan denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dan Bagaimana bentuk denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif 'urf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dan untuk mengetahui Bagaimana bentuk denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif 'urf.

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif atau (*field research*). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai bagi pelaku zina hamil di luar nikah ini adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar, yang tidak patuh pada norma agama dan menurut hukum adat Desa Sungai Lisai. Denda adat berupa 1(satu) ekor kambing, uang tunai Rp.1.000.000, beras 20 gantang (200 canting), Bahan-bahan denda tersebut selanjutnya dimasak dirumah balak (kaur umum), selanjutnya dilakukan do'a oleh imam yang dilanjutkan dengan makan bersama, mulai dari kepala desa, imam, kepala adat, dan perangkat- perangkat desa lainnya. Pelaksanaan tradisi denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif 'urf tidak bisa dikatakan *al- 'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik), karena tidak sesuai dengan syara'. Namun dalam hal tujuan yang hendak dicapai, hukuman denda adat bagi pelaku yang diberlakukan di Desa Sungai Lisai dapat dikatakan 'urf, karena 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat.

Kata kunci : Tradisi, Denda, Nikah Hamil , 'Urf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Hasil Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nikah	17
B. Perkawinan Hamil	19
C. <i>'Urf</i>	20
1. Pegertian <i>'Urf</i>	20
2. Macam-Macam <i>'Urf</i>	22
3. Kedudukan <i>'Urf</i> Dalam Sumber Hukum.....	25
4. Landasan Hukum <i>'Urf</i>	29
D. Zina	30
1. Definisi Zina.....	30
2. Macam-Macam Zina.....	32
3. Had Zina.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Aspek Historis dan Geografis	35
1. Historis	35
2. Data demografis	36
3. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai.....	44
B. Bentuk Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai Dalam Perspektif <i>'Urf</i>	52
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sentral, karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir serta tumbuhnya bani Adam, yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi.

Allah sangat melarang perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al-Isra’: 32).

Dewasa ini sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat. Ada yang kedokter atau dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang

mengahamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.¹

Dapat dikatakan perkawinan hamil diluar nikah tersebut bukan lagi pernikahan karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Lambat laun tanpa disadari akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan atau norma agama).

Pada permulaan agama Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Kemudian setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surah An-Nur ayat 2, kemudian diperjelas sunnah *qauliyah* dan *fi'ilah*.

¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), Cet.Ke 1, Hal. 86

Firman Allah Ta'ala :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur (24): 2).²

Pada sunnah, yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خُذْ وَاعِنِّي خُذْ وَاعِنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَ الْبُكَرِ خُلْدٌ مِائَةٌ وَنَقْيُ
سَنَةٍ وَاتَّيَّبَ جُلْدُ مِائَةٍ وَرَمِي بِالْحِجَارَةِ

Artinya :

“Dari ‘Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina), jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Bicara tentang dasar hukum larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dari beberapa surat yang terdapat di dalam al-qur’an dan hadist

² An-Nur (24): 2

Rasulullah SAW. Hukuman jarimah zina menurut Ahmad Hanafi ditetapkan tiga hukuman, yaitu :

“Dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina ghaira muhsan, yang dimaksud dengan ghaira muhsan adalah kedua pelaku tersebut belum menikah atau masih berstatus gadis atau jejaka. Sedangkan hukuman rajam dikenakan terhadap pezina muhsan, yang dimaksud dengan pezina muhsan adalah pelaku zina tersebut telah menikah atau sudah mempunyai suami dan istri. Kalau pelaku zina tidak muhsan maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi kalau keduanya muhsan maka dijatuhi hukuman rajam ”³

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman, karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat.

Di Indonesia dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat dan kebudayaan di setiap wilayahnya mengenal tiga sistem hukum yang berlaku yaitu hukum Nasional, hukum Islam dan hukum Adat. Diantaranya ada yang dikodifikasikan atau bersifat tertulis dalam bentuk Undang-Undang dan berlaku Nasional namun juga ada yang bersifat tidak tertulis seperti hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara selama segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kata hukum berasal dari Bahasa Belanda, *“Recht”* berarti benar, dan kata Adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada

³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm.263

dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib, bersifat agak sakral serta merupakan suatu tradisi.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melanggar norma atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh satu komunitas masyarakat terjadi patologi sosial “hamil di luar nikah” apabila terjadi hal seperti ini maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar.

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi disebut dengan *'Urf* dikenal dalam kaidah Fiqiyyah “*مُحْكَمَةٌ لِعَادَةِ*” (Al-‘Adah Muhakkamah) Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'Urf* adalah :

*'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan dan perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.*⁴

‘Adah atau *'Urf* Menjadi Pemutus Hukum dalam Islam memiliki syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat
- 2) Dominan di masyarakat
- 3) Merupakan *'urf* yang sekarang
- 4) Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan penyalisihan terhadap *'urf*.

⁴ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah). Hal. 131

Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi perbuatan zina, terkhusus di kalangan remaja. Perbuatan zina dalam hukum adat masyarakat desa Sungai Lisai akan diberikan denda adat. Denda adat tersebut adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh adat desa Sungai Lisai yaitu BMA (Badan Musyawarah Adat) di desa Sungai Lisai dikenal dengan Kepala Adat desa Sungai Lisai. Denda adat yang berlaku di desa Sungai Lisai adalah berupa uang berjumlah Rp.1.000.000, beras 20 gantang (200 canting) dan kambing satu ekor. Dalam pelaksanaan denda adat desa sungai lisai khusus uang tunai dibagi menjadi dua yakni untuk suku dan sisanya diserahkan kepada kaur umum untuk membeli bahan memasak dari beras 20 gantang (200 canting) dan satu ekor kambing tersebut. Setelah hidangan tersebut siap, maka para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama.

Di masyarakat desa Sungai Lisai dengan wilayah hukum adatnya yang berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Sungai Lisai. Mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang telah diatur oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam bahasa setempat disebut ketua adat.

Dari pemaparan di atas diketahui perbedaan hukuman bagi pelaku zina dalam hukum Islam dengan tradisi denda di Desa Sungai Lisai, akan tetapi dalam syari'at Islam salah satu metode dalam pengambilan hukum adalah dengan "*al-'urf*". Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang

tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan atau perkataan. Dari perbedaan ini serta adanya metode '*urf*' dalam Islam menimbulkan pertanyaan apakah tradisi denda di desa Sungai Lisai dapat dikategorikan '*urf*' yang boleh dilakukan karena Islam mengakui eksistensi adat bisa dijadikan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang denda adat yang diterapkan di desa Sungai Lisai sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF ‘URF”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan denda nikah hamil di desa Sungai Lisai?
2. Bagaimana bentuk Denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif '*urf*'?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka batasan masalah tersebut penulis membatasi pada : denda adat nikah hamil di desa Sungai Lisai kabupaten

Lebong, nikah hamil disini adalah bagi zina ghairu muhsan, tinjauan yang dimaksud disini adalah kehamilan yang telah diketahui sebelum akad nikah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan denda nikah hamil di desa Sungai Lisai
2. Untuk mengetahui bentuk denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif '*urf*

E. Manfaat Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keagamaan, khususnya menyangkut tentang denda adat terhadap nikah hamil.

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum Islam bagi masyarakat Desa Sungai Lisai khususnya mengenai denda adat yang berkaitan dengan hamil diluar nikah
2. Menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat desa Sungai Lisai

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu Suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara langsung. Istilah penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data serta menganalisisnya untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggambarkan tentang *“Tradisi Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif ‘Urf”*

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data-data dilapangan antara lain :

a. Data Primer

⁵ Anselm Staus, Dkk, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

Data yang di peroleh langsung melalui wawancara, observasi terhadap subjek dan objek (sampel) penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkannya olehnya.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.

a. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.⁷

Mengutip pendapat dari Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Dengan demikian, dokumen-dokumen yang dimuat dalam penelitian

⁶ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2002), hal. 24

⁷ *Ibid.*, hal. 329

⁸ *Ibid.* , hal. 82

ini adalah dokumen yang berbentuk gambar yang merupakan potopoto dari proses penelitian supaya dapat dipercaya kebenarannya.

- b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹

Dalam penelitian ini, proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para responden penelitian. Pada umumnya jenis wawancara terbagi menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dari ketiga jenis wawancara tersebut salah satu yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono, dalam melakukan wawancara semiterstruktur peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁰

- c. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan lapangan dan mencatat secara sistematis obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati dan menganalisa pendekatan yang nantinya sudah dijelaskan dalam wawancara.

4. Teknik Analisa Data

⁹ *Ibid.* , hal.72

¹⁰ *Ibid.* ,hal. 74

Menurut Bodgan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun secara lebih rinci analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan.

2) Display data (penyajian data)

Kemudian untuk menganalisis data selanjutnya yang sudah tersusun dalam jumlah yang banyak maka diperlukan uraian tentang data yang telah didapat, dalam hal ini penyajian data dituliskan dalam bentuk paragraf karena tersusun secara sistematis.

3) Kesimpulan dan verifikasi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 334

Setelah data dirangkum dan diuraikan, maka langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk yang padat dan jelas. Verifikasi berarti memeriksa kebenaran laporan, dengan melalui rekaman yang dapat didengar atau dilihat, serta dengan wawancara yang sudah diperoleh. Kemudian menyimpulkan semua data yang diperoleh.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di desa Sungai Lisai kecamatan Pinang Belapis kabupaten Lebong.

6. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah prosedur pemilihan subyek yang tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil temuan. Cara-cara yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan subyek penelitian kualitatif antara lain: kasus ekstrim, kasus rata-rata, sampel sejenis, variasi lengkap dan sampel jaringan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil prosedur penentuan subyek dengan Sampel Variasi Lengkap yang mana prosedur ini bertujuan untuk mendapatkan kelompok individu atau kasus yang dapat mewakili populasi, bila populasi sangat bervariasi, peneliti harus mengidentifikasi variasi atau kelompok-kelompok yang ada dalam populasi, kemudian ditentukan kasus atau individu yang dapat mewakili masing-masing

kelompok tanpa harus mengadakan pemilihan secara acak, penentuan kelompok berdasarkan lokasi, yaitu desa, semi kota dan kota.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai adat telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Julianto "***Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari 'Urf***" (Studi di Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong) dalam bentuk skripsi di IAIN Curup tahun 2017 penelitian membahas tentang proses pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah, dimana harus dilakukan pada saat anak yang dikandung itu lahir. mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kawin ulang bagi wanita hamil bisa untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan dengan syari'at dan tergolong dalam '*urf*' yang shahih.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Depi Purnama Sari "***Perzinahan Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang***" dalam bentuk skripsi di IAIN Curup tahun 2014. Penelitian membahas tentang perzinahan menurut hukum Islam dan Adat Rejang. Hasil penelitian adalah terjadi persamaan antara macam-macam zina yang terjadi antara hukum Islam dengan Hukum Adat Rejang, yaitu orang yang berzina baik dilakukan oleh bujang gadis atau dilakukan oleh orang yang berkeluarga. Sedangkan dilihat dari segi sanksi maka terjadi perbedaan antara keduanya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Agusti Saputra "***Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian 'Urf***" (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas) dalam bentuk skripsi di IAIN Curup tahun 2019 penelitian membahas tentang adat sembeak sujud pada pernikahan adat rejang dalam kajian 'urf.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Moeh Ramdani "***Sanksi Hukum Adat Rejang Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*** (Studi di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)" dalam bentuk skripsi di IAIN Curup tahun 2018 penelitian membahas tentang sanksi adat terhadap wanita hamil diluar nikah di kelurahan Talang Benih.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji tentang tradisi denda nikah hamil di desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong dan bagaimana tradisi denda adat ini dalam perspektif 'urf, yang dilakukan dengan membayar denda berupa uang Rp. 1.000.000, beras 20 gantang (200 canting) dan kambing 1 ekor yang dibebankan kepada pelaku zina hamil di Desa Sungai Lisai.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, serta untuk mempermudah memahami tulisan ini, maka penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang terdiri dari pengertian nikah, perkawinan hamil, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf*, kedudukan *'urf* dalam sumber hukum, landasan hukum *'urf*, definisi zina, macam-macam zina, had zina.

BAB III Lokasi penelitian berisikan kondisi objektif wilayah penelitian, sejarah singkat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, data demografis, kondisi sosial budaya dan agama Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.

BAB IV Laporan hasil penelitian Pelaksanaan denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai, Bentuk denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif *'Urf*.

BAB V Penutup Kesimpulan, Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran (Instrumen Penelitian)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Nikah adalah fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredam gejala biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri. Lalu dari pernikahan yang syar'i tersebut akan membuahkan keturunan yang baik hingga dengan perannya, kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak.¹²

Pernikahan adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah Ta'ala. Berfirman dalam surah *An-Nisa*: 19 yang berbunyi sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹² Yazid bin Abdul Qodir Jawas, "Panduan Keluarga sakinah", (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015), hlm.5

Artinya :

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*¹³

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargig atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.¹⁴ Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab *nikahu* yang merupakan masdar atau asal dari kata *nakaha*. Kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata *nikah* telah di bakukan menjadi bahasa indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu juga kata pernikahan tampak lebih etis atau agamis dibandingkan dengan kata perkawinan. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.¹⁵

¹³ Departemen RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 61

¹⁴ Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009),

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata *nikâh* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹⁷ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

B. Perkawinan Hamil

Kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah kemudian dinikahi oleh pria yang

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, “*Minhajul Muslim*”,(Jakarta, Darul Haq, 2017), hlm. 748

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 200), hlm. 7

¹⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

menghamilinya.²⁰ Dalam literatur Islam wanita yang hamil diluar nikah adalah wanita yang melakukan perbuatan zina. Zina ialah seseorang bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar’I.²¹ Dalam hal ini al qur’an merespon permasalahan hamil di luar nikah, tidak membedakan antara perzinahan, incest, atau prostitusi. Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan adalah zina. Al-Qur’an memandang perbuatan hamil di luar nikah sebagai perbuatan keji (fakhisyah), hal ini dipertegas dalam Al-Qur’an surat Al-Israa’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Israa’: 32)

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah perkawinan wanita hamil. Disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3, Pasal 53 ayat (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.pasal 53 ayat (2)perkawinan dengan wanita yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.pasal 53 ayat (3)dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²²

²⁰ Zainuddin Ali, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta, Sinar Grafika,2006), hlm. 45.

²¹ Abdul ‘Azhin bin Badawi Al-Khalafi *“Al-Wajiz”*,(Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2011) hlm. 820.

²² Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti : "sesuatu yang dikenal". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" (معروف) yang artinya "kebijakan" (berbuat baik).²³ Di dalam bahasa Melayu, diterjemahkan sebagai sesuatu yang dipahami sebagai adat pepatih, adat melayu dan sebagainya. Di dalam bahasa syar'i, antara kata al-'adat dan al-'urf tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya terjadi dikalangan para ulama, namun pada hakikatnya keduanya memiliki unsur pengertian yang serupa yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara umum.

Al-'adah lebih luas cakupannya (umum) bila dibandingkan dengan al-'urf, maka setiap 'urf disebut al-'adah, dan tidak semua al-'adah disebut 'urf.²⁴

Ibnu Nuzaim mendefinisikan al-'adah dengan :

"sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat".

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Bukit Pamulang Indah : PT Logos Wacana Ilmu, 199), hlm.363

²⁴ Toha Andiko, *"Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)"*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet.1, hlm. 139

Para ulama mengartikan *al-‘adah* dalam pengertian yang sama karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, *al-‘urf* didefinisikan dengan :

“*‘Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.²⁵

Maka *‘urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling memberikan tanpa ada sighthat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *‘urf* yang bersifat pemutlakan lafazh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.²⁶ Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti *‘urf* tersebut adalah adat, sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

2. Macam-Macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam *‘urf* atau adat itu dapat dilihat dari beberapa segi :

1. Ditinjau dari segi objeknya *‘urf* ada dua macam :
 - a. *Urf Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

²⁵ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm.79-80

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123

- b. *'Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamallah keperdataan.
2. Ditinjau dari segi materi yang biasanya dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

a. *Al-'urf al-Qauliyah*

'Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh : penggunaan kata “daging” yang berarti dimasyarakat adalah daging sapi, daging kambing atau daging hewan darat saja tidak termasuk daging hewan air seperti ikan.²⁷

b. *Al-'urf al-Fi'liy*

'Urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh: pertama kebiasaan jual beli seperti kebutuhan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula yang tidak terlalu bernilai harganya, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang, tanpa adanya transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.²⁸

3. Ditinjau dari segi penilaian buruk dan baik, adat atau *'urf* dibagi menjadi:

a. *Al-'urf ash-Shahih*

²⁷ Rahmat Syafe'I ,*"Ilmu Ushul Fiqh"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet.3, hlm.128

²⁸ *ibid*

'*Urf* yang *shahih* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa perbuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya tradisi mereka. Bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia menerima sebagaimana maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

b. *Al-'urf al-Fasid*

'*Urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁹

Contohnya: kebiasaan berjudi dan menghidangkan minuman haram untuk merayakan suatu peristiwa³⁰

4. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf*' dibagi menjadi :

a. *Al-'Urf Am*

²⁹ Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hlm.123

³⁰ Umar Syihap, "*Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*", (Semarang: PT.Dina Utama, 1996), hlm. 30

Adat atau *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contoh: menganggukkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh.³¹

b. *Al-'Urf al-Khas*

Adat atau *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Contoh: orang sunda menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.³²

3. Kedudukan *'Urf* dalam Sumber Hukum

'Urf (Adat Istiadat) yang benar yaitu tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hendaknya menjadi barang pertimbangan seorang ahli ijthihad dalam melakukan ijthihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.

Alasan pengambilan *'urf* tersebut ialah :

- a. Syari'at Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku pada bangsa Arab, seperti syarat “seimbang” (kafa'ah) dalam perkawinan dan urutan

³¹ Sidi Nazar Bakry, “*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, hlm. 237

³² *Ibid*

perwalian dalam perkawinan dan pewarisan harta pusaka atas dasar ‘ashabah (pertalian dan susunan keluarga).

- b. Apa yang dibiasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan, menjadi pedoman hidup mereka yang dibutuhkan.
- c. ‘*Urf* yang salah yaitu berlawanan dengan syara’ atau berlawanan dengan hukum yang sudah jelas karena ada nashnya, maka tidak menjadi bahan pertimbangan seorang mujtahid atau seorang hakim. Syari’at Islam tidak memperhatikan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab yang salah seperti perkawinan “*maqt*” yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas isteri ayahnya yang meninggal, thawaf sekitar Ka’bah tanpa berpakaian.

Ada beberapa perjanjian/perikatan yang sudah menjadi kebiasaan orang, seperti menggadaikan barang dengan syarat si penerima dapat menggunakan barang tersebut, mengambil keuntungan tertentu dari modal kapital yang dijalankan orang lain atau perjanjian asuransi. Bagaimana hukum perbuatan tersebut ?, sebagaimana Ulama mengatakan bahwa kalau memang perjanjian /perikatan tersebut sudah dibiasakan orang dan memang dibutuhkan sekali, maka diperbolehkan dan termasuk dalam bidang pengecualian atau kemurahan. Batas-batas dan lapangan-lapangan perjanjian-perikatan tersebut dapat ditetapkan ahli ijtihad berdasarkan penelitiannya.³³

³³ A Hanafi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Widjaya, 1963), cet. 3, hlm. 146-147

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengisbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu :

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *adat* atau *'urf* yang shahih. Sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan isteri yang ditinggal suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- b. *Adat* atau *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan : *“'urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian”*. Dalam hal ini misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu itu tidak dijelaskan apakah mahar dibayar lunas atau dicicil, sedangkan

adat yang berlaku pada saat itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si isteri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *adat shahih*, karena kalau *adat* itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa '*urf*' atau *adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *adat* atau '*urf*'. '*Urf*' atau *adat* itu bukanlah dalil yang berdiri

sendiri. *Adat* atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *mashlahat*. *Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.³⁴

Adat atau '*urf*' itu berlaku dan diterima banyak orang karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai *adat* seperti ini berarti menolak *mashlahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *mashlahat*, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

4. Landasan Hukum '*Urf*'

Adapun landasan hukum '*urf*' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”(QS. Al-A'raaf: 199)³⁵

b. Hadist

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik” (HR. Ahmad).³⁶

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 374-378

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 1987), hlm. 176

³⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, (Bainut: Muassasah Risalah, 1992), Jilid 6, hlm. 84

c. Kaidah Fiqh dan Kaidah Cabangnya

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”³⁷

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya : “Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya”

اَلْمَعْرُوفُ وَفِ عُرْفٍ كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : ““Sesuatu yang dikenal berdasarkan ‘urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat”

اَلتَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya : “Ketentuan dengan dasar ‘urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash”

D. Zina

1. Definisi Zina

Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, baik pada kemaluan atau pada anus (sodomi).³⁸ Secara Bahasa (etimologi), zina mempunyai beberapa pengertian diantaranya fujur (kekejian) dan dhayiq (penyempitan). “Zana zuna’an”, artinya masuk dan sempit. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan untuk perbuatan selain persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Zina juga digunakan sebagai kata yang mengandung arti menyetubuhi wanita tanpa akad syar’i. Zina berarti melakukan persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama.³⁹

³⁷ Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 370

³⁸ Jabir al-Jaza’iri, *Loc. Cit.*,

³⁹ Azizah Ummu Sa’idah, “Terhina Karena Zina”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Cet. I, hlm. 27

Adapun menurut istilah syari'at, cukup banyak definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama, dan semua definisi tersebut tidak jauh berbeda. Namun definisi yang terbaik, zina adalah menyetubuhi wanita di kemaluan tanpa akad nikah yang sah.

Adapun zina menurut madzhab yang empat, yakni :

1. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi pesetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.⁴⁰

⁴⁰ Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 6-7

2. Macam-Macam Zina

1. Zina Muhsan

Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.

2. Zina Ghaira Muhsan

Zina ghaira muhsan ialah zina yang pelakunya masih bestatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁴¹

3. Had Zina

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti “larangan, pencegahan”.⁴² Sedangkan menurut terminology, hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan secara syar’I sebagai pencegahan agar kemaksiatan-kemaksiatan tidak diterjang.⁴³

Sementara itu sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah, berpendapat bahwa had ialah :

*“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”*⁴⁴

⁴¹ M Nurul Irfan, Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta : AMZAH, 2015), hal. 20

⁴² *Ibid*, hlm. 13-14

⁴³ Abdullah Alu Basam, “*Fikih Hadist Bukhari-Muslim*”, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: UMMUL QURA, 2013), hlm. 987

⁴⁴ Wardi Musclich, *Op., Cit.* hlm. 8

Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qishash, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.

Had zina berbeda berdasarkan perbedaan pelakunya. Jika pelakunya pezina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah didunia adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur 2: Ayat 2).⁴⁵

Mereka di buat jera dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan cambukkan. Kemudian ditambah dengan diasingkan selama satu tahun menurut pendapat yang rajah. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi Wa sallam :

سَنَةٌ وَنَفْيٌ مِّائَةَ جَلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُدُوا عَنِّي خُدُوا

Artinya:

"Ambillah dariku ! ambillah dariku ! sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan yang belum menikah (al-muhshaan) dikenakan seratus dera dan diasingkan setahun" (HR. Muslim)

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mushaf ar -Rusydi (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006) hlm.350

Adapun had zina bagi pelaku yang pernah menikah adalah dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan ayat al-qur'an yang telah Mansukh lafadznya, tetapi hukumnya tetap berlaku :

وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا لَبَّيْكَ يَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“laki-laki tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁶

⁴⁶ Jabir al-Jaza'iri., *Loc.Cit*

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Historis dan Geografis

1. Historis

Desa Sungai Lisai dan Air Putih Seblat Ilir, berdasarkan Piagam Depati Muncak Muara Madras yang di sahkan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yaitu, Sultan Nazarudin Ibnu Sulthan Muhammad Mahyuddin Sanah tahun 1246 adalah termasuk Ulayat Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Sarko Provinsi Jambi. Pada tahun 1949, 5 (lima) orang pemuka masyarakat desa Muara Madras menyelusuri Piagam tersebut yaitu :

1. Hj. Abdullah Pakih
2. Bahir
3. Maridun
4. Jisat
5. Mak Hamid

Menuju Sungai Seblat Ilir wilayah Muara Madras untuk membuka perladangan dalam usaha memperluas usaha persawahan Muara Madras. Sedangkan Seblat Ulu dan Ketenung jauh sebelum ini sudah ditempati masyarakat (penduduk) Kecamatan Lebong Utara Provinsi Bengkulu. Jarak dari Muara Madras ke Seblat Ilir lebih kurang 35 Km, jarak dari Seblat Ilir lebih kurang 20 Km ke Muara Aman.

Terhitung dari tahun 1950 masyarakat membuka perladangan persawahan di Air Putih dan Sungai Lisai (Seblat Ilir). Pada tahun 1970 karena masyarakat telah makin bertambah maka didirikan dua buah dusun (kampung) yaitu :

Dusun Sungai Lisai dan Dusun Air Putih yang pemerintahannya di bawah Ris/ Kepala Dusun Muara Madras, Kecamatan Jangkat Kabupaten Sarko.

Setelah ditetapkan UU No. 5 tahun 1979 dusun tersebut menjadi desa yang di pimpin oleh masing-masing kepala desa. Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jambi No. 501 tahun 1988 tanggal 12 desember 1988, dari 424 desa atau kelurahan daerah Tk. II sarke menjadi 257 desa atau kelurahan termasuk desa Sungai Lisai Air Putih yang berpenduduk lebih kurang 500 orang (jiwa) dan 100 orang kepala keluarga (KK), masing-masing kepala keluarga (KK) telah mempunyai sawah rata-rata 1 (satu) hektar per kepala keluarga (KK) dengan penghasilan 4,5 ton per hektar tanpa insus untuk satu kali panen.⁴⁷ Desa Sungai Lisai pada tahun 2009 secara administratif resmi diakui oleh pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

2. Data Demografis

Secara geografis Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong terletak di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci

⁴⁷Sejarah ringkas tentang Desa Sungai Lisai dan Air Putih Seblat Ilir Kecamatan Jangkat Kabupaten Sarko Provinsi Jambi disusun oleh pemuka masyarakat/pemuka adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Dati II Sarko Jambi

Sebelat (TNKS). Pada posisi 101° sampai dengan 102° Bujur Timur dan $02^{\circ}65'$ sampai $03^{\circ}60'$ Lintang Selatan.

Sungai Lisai merupakan salah satu desa paling ujung di sebelah utara Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa sungai lisai berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa sebelat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan lindung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa ketenong

Luas wilayah Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong adalah 2500 M^2 . Dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan untuk pertanian dan 30% untuk perumahan masyarakat.

Iklim di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong merupakan iklim tropis, sebagaimana daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong sampai tahun 2020 berjumlah ada sebanyak 97 kepala keluarga atau 329 jiwa.

Tabel 1
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			
		Laki- Laki	Perempuan	Jiwa	KK
1	Desa Sungai Lisai	169	160	329	97

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa sungai lisai Tahun 2019/2020

1) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di desa sungai lisai, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD lebih mendominasi, hal ini karena banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa dan jarak sekolah untuk melanjutkan kejenjang setelah tamat SD yang jauh.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Presentase
1	SD	50%
2	SLTP	20%
3	SLTA	15%
4	SARJANA	5%

5	TIDAK SEKOLAH	10%
Jumlah		100%

Sumber : *Dokumentasi Kantor Desa Sungai Lisai Tahun 2019/2020*

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Dari generasi nenek moyang sampai sekarang agama yang diyakini masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong 100% Islam.

Sebagian besar warga Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Menganut Agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dari segi Agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Penduduk Menurut Agama Pada Masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

No	Agama	Persentasen
1	Islam	100%
2	Kristen	-
3		-
4	Hindu	-
5	Budha	-

	Khonghucu	
Jumlah		100%

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa sungai lisai Tahun 2019/2020*

3) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Berdasarkan mata pencarian masyarakat, Perekonomian masyarakat Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sebagai daerah perbukitan, sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari pertanian hal ini dapat dilihat dari dari aktifitas keseharian masyarakat yaitu pergi ke perkebunan dan persawahan.⁴⁸

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentase
1	Buruh Petani	80 %
2	Swasta	20 %
Jumlah		100%

Sumber : *Dokumentasi Kantor Desa Sungai Lisai Tahun 2019/2020*

⁴⁸Wawancara Dengan Bapak Hajron Hadi, Kepala Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Pada Tanggal 15 April 2020

b. Fasilitas Dan Prasarana Pemerintahan

Demi menunjang kelancaran proses kinerja pembangunan, Desa Sungai Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong. memiliki beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai baik berupa bangunan maupun media untuk melaksanakan proses penunjang agar dapat membantu perangkat Desa dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan memajukan sungai Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong. Sarana itu sebagai salah satu wadah bagi masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dalam mencapai taraf hidup dan kemajuan serta pendidikan lebih baik, terutama bagi generasi penerus yang akan menjadi pengganti pejuang-pejuang terdahulu.

Untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan pada tabel dibawah ini tentang sarana dan prasarana yang ada di desa sungai Lisai Ketenong kecamatan pinang belapis kabupaten lebong.

Tabel 5

Fasilitas Dan Sarana Pemerintahan

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1	Kantor/ Balai Desa	I Unit
2	Sekolah SD	I Unit
3	Pemakaman Umum	I Unit
4	Jalan PNPM	I Unit
5	Masjid	I Unit
6	Rumah Sehat/ Bidan Desa	I Unit

Sumber: *Dokumentasi Kantor Desa Sungai Lisai Tahun 20019/2020* Setelah melihat daftar sarana dan prasarana yang ada bisa dikatakan Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, masih mempunyai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana sebagai penunjang tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong. Sebab berkembang atau tidaknya bergantung juga pada sarana yang ada.⁴⁹

c. Perkumpulan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan

1) Karang taruna

Karang taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong. Salah satu kegiatan karang taruna di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dibimbing oleh Kepala Desa, Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

2) Organisasi Pemerintah

⁴⁹ *Wawancara* Dengan Bapak Hajron Hadi, Kepala Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Pada Tanggal 15 April 202

Kepala Desa	:	Hajron Hadi
Sekretaris Desa	:	Hermanadi
Kepala Urusan Keuangan	:	Baron
Kepala Kesejahteraan	:	Dedi Syaputra
Kepala Seksi Pelayanan	:	Yono Ss
Kepala Urusan Perencanaan	:	Erlin Marjohan
Kadus a. Kadus 1	:	Wartawan
b. Kadus 2	:	Khmudin
c. Kadus 3	:	Zulkifli
Kaur a. Kaur Umum	:	Okti Romantika
b. Kaur Pemeritahan	:	Dedi Harto

3. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

Latar belakang sosial agama masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang mayoritas adalah buruh tani masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi.

Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh

masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah mengalami pergeseran karena arus modernisasi.⁵⁰

Masyarakat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan

⁵⁰ *Wawancara* Dengan Bapak Hasan Mukti, Ketua Adat Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Pada Tanggal 15 April 2020

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

C. Pelaksanaan Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai

Masyarakat adat Desa Sungai Lisai seluruhnya beragama Islam. Memiliki hukum adat unik yang dipelihara kelestariannya oleh masyarakat adat Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut.

Desa Sungai Lisai memiliki salah satu hukum adat yakni denda adat. Denda adat ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai aturan yang ditaati secara bersama-sama tanpa ada paksaan yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang sopan santun, beradat, adil, aman lahir dan batin.

Hukum adat yang berupa denda adat merupakan salah satu sanksi hukum adat yang berlaku di Desa Sungai Lisai bagi pelanggar hukum adat seperti perbuatan zina yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Denda adat di Desa Sungai Lisai yaitu membayarkan sesuatu yang telah ditentukan adat kepada kepala adat karena melanggar adat yang berlaku.

1. Denda-denda adat yang berlaku di desa Sungai Lisai :
 - a. Denda adat nikah hamil
 - b. Denda adat bagi wanita desa Sungai Lisai menikah di luar desa
 - c. Denda adat maling

d. Denda adat keributan/kekerasan

e. Denda adat mengambil ikan dengan menyentrum

2. Dasar hukum denda adat di Desa Sungai Lisai

Keputusan bersama perangkat desa terdahulu, yakni aturan turun temurun. Proses Pelaksanaan denda adat dilakukan oleh ketua adat melalui pengaduan masyarakat yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut, dan adanya hal-hal yang dianggap tidak wajar dari kelahiran seorang anak, misalnya kelahiran anak yang terlalu cepat dari waktu pernikahan, atau diketahui melalui pemeriksaan medis yang kemudian diketahui adanya kehamilan di luar pernikahan. Kemudian ketua adat mengambil kebijakan bersama dengan kepala desa, dan bersama-sama dengan perangkat desa, tokoh agama, dan warga masyarakat untuk melakukan musyawarah adat dan memutuskan perkara tersebut.

Bapak Hajron Hadi selaku kepala desa Sungai Lisai mengungkapkan :

*“Denda adat bagi pelaku zina hamil di luar nikah ini adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar yang tidak patuh pada norma agama dan menurut hukum adat Desa Sungai Lisai. Denda adat berupa 1(satu) ekor kambing, uang tunai Rp.1.000.000, beras 20 gantang (200 canting), nantinya akan dimasak dan untuk dimakan secara bersama-sama oleh perangkat desa,mulai dari kepala desa, imam, kepala adat, dan perangkat- perangkat desa lainnya”*⁵¹

⁵¹ Wawancara Dengan Hajron Hadi, Kepala Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, 15 April 2020

Selanjutnya dijelaskan oleh ketua adat Desa Sungai Lisai, Bapak

Hasan Mukti:

“Hukum adat yang berupa denda adat ini merupakan kesepakatan para perangkat desa dan di setuju warga Desa Sungai Lisai terdahulu untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah di Desa Sungai Lisai dan memberi pembelajaran bagi warga yang lainnya agar tidak terjadinya perbuatan zina sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah.”⁵²

Kedua penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku zina hamil di luar nikah adalah dengan diberikannya sanksi berupa denda adat dan merupakan hukuman adat yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Lisai turun temurun hingga saat sekarang ini.

Dalam hukum adat bagi pelaku zina hamil di luar nikah ini oleh perangkat desa dan masyarakat Desa Sungai Lisai, denda adat harus dapat dilaksanakan pelaku. Apabila denda adat tidak dipenuhi, maka ketentuan yang dilakukan perangkat-perangkat desa adalah tidak menghadiri apapun acara yang diadakan oleh pelaku zina hamil di luar nikah tersebut, baik itu acara aqiqah, acara pernikahan, acara do'a, adanya kematian, dari pelaku zina, dan apapun acara yang diadakan dari pelaku. Ketidakhadiran perangkat-perangkat desa merupakan bagian dari sanksi moral yang

⁵² Wawancara Dengan Hasan Mukti, Kepala Adat Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, 15 April 2020

diterima pelaku karena belum memenuhi denda adat akibat dari perbuatan zina pelaku, sehingga mau tidak mau pelaku zina hamil di luar nikah akan memenuhi denda adat, sebab perangkat desa yang berhubungan acara keagamaan, acara adat, dan acara lainnya, memiliki peran penting dalam hal proses acara tersebut, dan lebih mengerti bagaimana seharusnya berjalan suatu acara, baik itu acara yang berkaitan dengan keagamaan, ataupun acara adat lainnya. Sanksi hukum adat berupa denda adat kembali kepada rasa keadilan dan kepatutan menurut pandangan warga masyarakat adat setempat.

3. Cara pelaksanaan denda adat

Dari paparan di atas mengenai keputusan kepala adat dalam memutuskan atau mendapat kepastian tentang aduan yang dilakukan oleh pelanggar hukum adat, disini penulis paparkan bagaimana tata cara pelaksanaan denda adat bagi pelaku zina hamil di luar nikah di Desa Sungai Lisai. adapun tata cara pelaksanaan denda adat yang yang diterangkan oleh bapak Hasan Mukti selaku ketua adat desa Sungai Lisai :

- 1) Ketua adat, kepala desa, imam, khatib, perangkat agama, dan perangkat-perangkat desa beserta seorang suku dari pihak laki-laki dan seorang suku dari pihak perempuan yang merupakan perwakilan dari pihak keluarga terdekat dari pelaku berkumpul disuatu tempat, seperti balai desa atau rumah kadus untuk melakukan musyawarah yang disebut

sebagai musyawarah adat untuk memproses atau mengadili pelaku yang melakukan pelanggaran hukum adat.

- 2) Setelah semuanya berkumpul, maka dilakukanlah musyawarah adat untuk memutuskan perkara yang telah dilakukan pelaku zina hamil di luar nikah.
- 3) Kemudian setelah dilakukan musyawarah adat dengan berbagai bukti yang membenarkan perbuatan pelaku yang melakukan zina sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah maka orang-orang yang hadir dalam acara musyawarah adat memutuskan hukuman yang akan dijatuhi kepada pelanggar hukum adat. Setelah mengingat, menimbang, maka ketua adat memutuskan hukumannya. Hukuman tersebut dinamakan dengan denda adat.
- 4) Waktu yang diberikan untuk membayar denda adat tidak ada karena denda adat wajib dibayar.
- 5) Binatang yang disembelih berupa 1 ekor kambing karena Allah.
- 6) Kambing yang telah disembelih dan beras 20 gantang (200 canting), akan dimasak bersama bahan-bahan lainnya yang dibeli menggunakan uang denda berjumlah Rp. 1.000.000.
- 7) Setelah para pemangku adat, kepala desa, imam, khatib, dan perangkat-perangkat desa lainnya berkumpul. Masakan yang telah dimasak dihidangkan.

8) Sebelum santap bersama, imam masjid atau tokoh agama membaca dan memimpin do'a bersama terlebih dahulu. Do'a tersebut berisi permohonan kepada Allah, agar sesuatu yang buruk dari perbuatan zina itu dijauhkan dari desa. Do'a tersebut juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya seperti zina dan juga untuk agar tidak melanggar hukum adat.

9) Setelah pembacaan do'a selesai, santap makanan⁵³

4. Adapun tempat pelaksanaan denda adat adalah seperti yang diungkapkan oleh bapak Hasan Mukti yang menjelaskan bahwa :

*“Tempat pelaksanaan denda adat biasanya dilakukan di balai desa atau di rumah perangkat desa, mengenai tempat ini biasanya juga dibahas sewaktu musyawarah adat”*⁵⁴

Tujuan denda adat di Desa Sungai Lisai memiliki urgensi yang penting dalam mengatur tata krama, sopan santun masyarakatnya dari pelanggaran norma agama, norma adat dan kesusilaan seperti perbuatan zina. Sehingga dengan adanya denda adat ini pemangku adat serta seluruh masyarakat desa Sungai Lisai turut serta mematuhi peraturan ini dan juga ikut menjadi pengawal apabila terjadi pelanggaran zina di tengah masyarakat demi mencapai masyarakat yang taat hukum yang berlaku di desa Sungai Lisai dan ketertiban masyarakat.

Pinang ⁵³ Wawancara Dengan Hasan Mukti, Kepala Adat Desa Sungai Lisai, Kec. Belapis, 15 April 2020

Pinang ⁵⁴ Wawancara Dengan Hasan Mukti, Kepala Adat Desa Sungai Lisai, Kec. Belapis, 15 April 2020

Diterapkannya aturan hukum tentu memiliki sanksi yang tegas dan jelas apabila aturan hukum tersebut dilanggar, sama halnya dengan hukum adat desa Sungai Lisai yang memberlakukan denda adat sebagai sanksi hukum bagi perbuatan zina. Dengan adanya sanksi maka diharapkan terjadinya ketentraman di tengah masyarakat adat dan ketertiban hukum adat itu sendiri

Sebagaimana diungkapkan oleh kepada desa Sungai Lisai bapak Hajron :

“Adapun pemberian hukuman berupa denda adat ini adalah hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkhususnya bagi masyarakat desa Sungai Lisai dan tidak menganggap bahwasanya denda adat ini dapat menghapus dosa pelaku zina, besar harapan agar dengan adanya hukuman denda adat ini menghadirkan generasi-generasi desa Sungai Lisai yang jauh dari perbuatan perzinahan.”⁵⁵

Begitupun tujuan dari denda adat ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Agustar, tujuannya adalah :

“Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera terkhusus bagi pelaku zina, dan pembelajaran bagi masyarakat secara umum serta sebagai peringatan agar menjauhi zina.”⁵⁶

Juga keterangan yang disampaikan oleh bapak Istandar sebagai berikut :

“Adanya sanksi denda adat ini diharapkan bisa membuat pelaku jera dan dimaksudkan agar pelaku zina tidak mengulangi

⁵⁵Wawancara Dengan Bapak Hajron Hadi, Kepala Desa Sungai Lisai Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Pada Tanggal 15 April 2020

⁵⁶Wawancara Dengan Agustar, Khatib Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, 16 April 2020

*perbuatan tersebut dikemudian hari dan mampu membawa perbaikan pelaku dikemudian hari”.*⁵⁷

Penjelasan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa adanya hukuman adat di Desa Sungai Lisai memiliki tujuan dan cita-cita untuk menghadirkan kehidupan yang tentram dan damai di masyarakat desa sungai Lisai dan menjadi salah satu pegangan untuk berperilaku dalam sehari-hari serta menjunjung adat istiadat mereka.

D. Bentuk Denda Nikah Hamil di Desa Sungai Lisai Dalam Perspektif ‘Urf

Adat dan kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di wilayah Arab maupun dibagian bumi lainnya termasuk Indonesia sebelum nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam* diutus. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun di atas dasar nilai-nilai masyarakat tersebut. Nilai-nilai diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Kemudian ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan dimasyarakat. Diantaranya ada sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Dalam agama Islam dikenal adanya suatu kaidah **العَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Apakah denda adat di desa Sungai Lisai bisa

⁵⁷ Wawancara Dengan Istandar, Imam Desa Sungai Lisai, Kec. Pinang Belapis, 16 April 2020

dijadikan hukum menurut kaidah ini. Kiranya penulis terlebih dahulu menjelaskan apa itu adat dalam agama Islam. Ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya dengan *al-'urf* didefinisikan dengan :

“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”.

Definisi di atas terdapat dua hal penting yaitu : pertama, di dalam *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-'urf* ada unsur (*al-ma'ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *al-'urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan *“al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an munkar”* dalam al-Qur'an.

Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula *'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).⁵⁸ Lebih jelas apabila *al-'adah* atau *al-'urf* ini didefinisikan dengan : Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁵⁹

⁵⁸ A. djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet II, 2007), hlm. 79

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 80

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian juga ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urffasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁶⁰

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁶¹

'Urf atau adat dapat diterima sebagai landasan hukum dalam Islam harus memiliki beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

1. *'Urf* itu harus *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

⁶⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 84.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442.

2. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan diladaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.⁶²

Jika dilihat dari sanksi hukum, denda adat berbeda dari sanksi hukum Islam. Dalam agama Islam hukuman bagi pelaku zina diterangkan dalam firman Allah dan diperkuat dalam hadist Rasulullah SAW serta salah satu kaidah pokok hukum pidana Islam yang sangat fundamen,.

Firman Allah dalam al-Qur'an :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah

⁶²Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 156-157

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur (24): 2).⁶³

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا
وَأَعَنِّي خُذُوا وَأَعَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَ الْبِكْرِ خُلْدٌ مِائَةٌ وَنَقْمٌ سَنَةً وَأُتَيْبٌ
جُلْدٌ مِائَةٌ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ

Artinya :

“Dari ‘Ubadah Ibn Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi Wa Salam bersabda : “Ambillah dari diriku !, ambillah dari diriku !, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina), jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud)

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

“Tidak ada tindak pidana (jarimah) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash.”.

Dari ayat, hadist dan kaidah pokok hukum pidana Islam di atas terlihat bahwa hukum terhadap pelaku zina di dalam Islam sudah Allah SWT tetapkan dalam al-Qur’an dan hadist Rasulullah Saw serta dalam menetapkan hukuman jarimah hudud harus berdasarkan nash. Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (perjaka dan gadis) adalah berupa dera atau cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan untuk zina *muhsan* (berstatus suami, istri, duda atau janda) berupa dera seratus kali dan dirajam. Ayat atau *nash* al-

⁶³ An-Nur (24): 2

Qur'an di atas merupakan *nash* yang *qath'i dilalahnya* maksudnya, *nash* yang tegas dan jelas maknanya.⁶⁴

Hukum Islam adalah syariat dari Allah SWT mengenai perbuatan yang boleh dan dilarang serta memiliki sanksi hukum yang jelas dan tegas, sedangkan denda adat adalah sanksi yang dijatuhkan oleh sekelompok masyarakat lembaga adat kepada seseorang yang melanggar adat dengan cara musyawarah. Terlihat jelas perbedaan antara bentuk sanksi hukum adat dengan hukum Islam.

Tujuan dari denda adat hampir sama dengan hukum Islam yaitu menciptakan masyarakat yang madani dengan cara memberikan hukuman bagi pelaku zina dan menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas tradisi denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai memiliki tujuan yang berkaitan dengan kaidah fiqhyah :

دَرْءُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ لِمَصَا

لِح “Menghindari kemafsadatan (kerusakan) lebih utama ketimbang mengambil kemaslahatan”.⁶⁵

Ketika dalam suatu kasus terdapat kemafsadatan dan kemaslahatan, maka lebih baik ditinggalkan daripada mengambil kemaslahatan tersebut. Kaidah fiqh tersebut berkaitan dengan denda adat karena sejalan dengan tujuan

⁶⁴Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.48

⁶⁵ Ar Suhardi, “Analisis kaidah *Dar’u Al Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al Mashalih* dari aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis” Skripsi. (Fak.Syari’ah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019), hlm.6

dari denda adat yakni untuk memberikan efek jera bagi pelaku zina hamil, sehingga mengadakan tradisi denda adat nikah hamil yang tujuannya baik dalam rangka mencegah terjadinya perzinahan.

Dalam Islam setiap sanksi yang dijatuhkan memiliki tujuan, adanya sanksi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudlah ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya sanksi atau hukuman dalam Islam adalah :

- a. Preventif (pencegahan) ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b. Refresif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- c. Kuratif (islah). Harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁶⁶

Dari penjelasan di atas, menyimak tujuan dari hukum denda adat dan tujuan dari hukum Islam. Denda adat tetap dapat dipakai sebagai sanksi terhadap pelaku zina karena dia bertujuan untuk memberikan efek jera serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat desa Sungai Lisai. Kebiasaan ini yang biasanya disebut dengan *'urf*, sebab dalam tujuannya denda adat tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal.

⁶⁶Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 142

Seperti membolehkan perzinahan, dalam tujuannya denda adat ini diberlakukan karena hanya sebagai kebiasaan yang turun temurun, akan tetapi untuk para pelaku tidak menghilangkan dosa kepada Allah SWT dan dalam salah satu cabang kaidah fiqh yang mendukung keberadaan *'urf* atau kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan suatu aturan hukum :

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ ۝

“Ketentuan dengan dasar *'urf* sama dengan ketentuan dengan dasar *nash*”

Hukuman berupa denda adat ini hanya sebagai kebiasaan yang dianggap baik serta sebagai wujud usaha perangkat desa beserta masyarakat Desa Sungai Lisai dalam tidak membenarkan perbuatan perzinahan dan bagian permohonan maaf para pelaku terhadap masyarakat akibat perbuatannya. Penerapan denda nikah hamil di desa Sungai Lisai tidak di latar belakanginya maraknya perzinahan di desa tersebut akan tetapi sebagai upaya dari perangkat desa Sungai Lisai terdahulu untuk meminimalisir terjadinya perzinahan. Dengan demikian akan terwujudlah masyarakat yang bermartabat dan generasi yang mulia.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa tradisi denda nikah hamil di desa Sungai Lisai tidak bisa dikatakan *al-'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik), karena tidak sesuai dengan syara', yakni hukum bagi pelaku zina telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Namun dalam hal tujuan yang hendak dicapai hukuman denda adat bagi pelaku yang diberlakukan di desa Sungai Lisai dapat dikatakan *'urf*, karena *'urf* ditujukan untuk memelihara

kemaslahatan umat. Bentuk sanksi berupa denda adat yang diterapkan di desa Sungai Lisai cukup efektif jika di ukur dari hal mencegah terjadinya perbuatan zina di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan denda adat nikah hamil di Desa Sungai Lisai adalah dengan melalui musyawarah adat, para pemangku adat beserta perangkat desa memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Setelah dilaksanakannya musyawarah adat maka pelaku diberi sanksi berupa denda adat yakni satu ekor kambing, uang tunai Rp.1.000.000, beras 20 gantang (200 canting). Bahan-bahan denda tersebut selanjutnya dimasak di rumah balak (kaur umum), selanjutnya dilakukan do'a oleh imam yang dilanjutkan dengan makan bersama,
2. Bentuk denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif '*urf*' ditinjau dari segi objeknya termasuk kategori '*urf amali*' (adat yang berupa perbuatan), ditinjau dari cakupannya termasuk kategori '*urf khas*' (adat yang khusus) yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Dari segi keabsahannya peneliti mengategorikan tradisi denda adat nikah hamil di Desa Sungai Lisai termasuk '*urf shahih*' karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku zina hamil dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

B. Saran

1. Kepada Pemangku Adat, dan tokoh masyarakat Desa Sungai Lisai untuk tetap memberikan pengarahan dan setia mengawasi pelaksanaan adat denda nikah hamil sesuai dengan tuntunan Islam agar terhindar dari penyimpangan yang berdampak negative bagi masyarakat itu sendiri.
2. Kepada Institut Agama Islam Negeri Curup untuk lingkungan akademik diharapkan sebagai literature kepustakaan guna pembelajaran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Syariah khususnya mengenai tradisi dan *'urf*.
3. Bagi civitas akademik, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, penelitian ini sebagai tambahan literature pustaka guna pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan Syariah, khususnya mengenai Tradisi denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif *'Urf*.
4. Bagi Masyarakat Desa Sungai Lisai perlunya pemahaman masyarakat terhadap denda adat menurut ketentuan Islam. Dengan demikian diharapkan timbul semangat untuk belajar mengenai syariat Islam sehingga mengetahui boleh atau tidaknya sesuatu itu dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alu Basam, *Fikih Hadist Bukhari-Muslim*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: UMMUL QURA, 2013
- ‘Abdul ‘Azhin bin Badawi Al-Khalafi , *Al-Wajiz*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2011
- A. djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet II, 2007
- A Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1963
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Bakry Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 1987
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mushaf ar -Rusydi Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006
- Effendi Satria, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, Bainut: Muassasah Risalah, 1992
- Irfan M Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : AMZAH, 2015
- Khallaf Abdul Wahhab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah
- Kompilasi Hukum Islam
- Rahman Bakrie A. dan Sukarja Ahmad, *hukum Perkawinan Menurut Islam, UU dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2002
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009

- Sa'idah Azizah Ummu, *Terhina Karena Zina*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Sanusi Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Staus Anselm, Dkk, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta, Darul Haq, 2017
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh 2*, Bukit Pamulang Indah : PT Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syihap Umar, *Hukum Islam dan Transfortasi Pemikiran*, Semarang: PT.Dina Utama, 1996
- T. Yanggo Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- Yazid bin Abdul Qodir Jawas, "*Panduan Keluarga sakinah*", Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015.
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Pertanyaan kepada tokoh adat, tokoh agama, kepala desa beserta perangkat.
1. Apa yang dimaksud dengan denda adat?
 2. Apa bentuk denda adat nikah hamil di desa Sungai Lisai?
 3. Apa sanksi adat bagi pelaku zina hamil apabila tidak melaksanakan denda adat?
 4. Apa dasar hukum denda adat di Desa Sungai Lisai?
 5. Apakah pelaku zina di panggil sewaktu dilakukan musyawarah adat?
 6. Apa saja denda adat yang ada di Desa Sungai Lisai?
 7. Apa tujuan ditetapkannya denda adat nikah hamil di Desa Sungai Lisai ?
 8. Bagaimana proses pelaksanaan denda adat bagi pelaku zina hamil di Desa Sungai Lisai?
 9. Di mana tempat penyerahan dan penyelesaian denda adat?
 10. Bagaimana cara penetapan denda adat ?



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FELIA PEGAWATI
 NIM : 16621012
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Suci Desi M.A.
 PEMBIMBING II : Fakhriati, MA
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Dewa Nihah Hamul Di Desa Sungai Lusa Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Mitologi

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FELIA PEGAWATI
 NIM : 16621012
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Suci Desi M.A.
 PEMBIMBING II : Fakhriati, MA
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Dewa Nihah Hamul Di Desa Sungai Lusa Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Mitologi

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

[Signature]
 Dr. Suci Desi M.A.
 NIP. 1978062200801007

Pembimbing II,

[Signature]
 Fakhriati, MA
 NIP. 19780512201012009



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	24/2020 Jun	Acc BAB 1		
2	22/2020 Apr	Perhatikan bab II dan bab III		
3	1/2020 Mei	Acc bab II dan bab III		
4	8/2020 Juni	Perhatikan bab IV dan bab V		
5	18/2020 Juni	Acc bab IV dan bab V		
6	27/2020 Juni	Acc Bab I - Bab IV		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	27/2020 Jun	Acc BAB I		
2	10/2020 Mei	Perhatikan Bab II - Bab III		
3	30/2020 Mei	Acc Bab I - Bab III		
4	1/2020 Apr	Diminikan Uлуу Wawancara		
5	6/2020 Apr	Acc		
6	3/2020 Juni	Perhatikan Bab IV dan bab V		
7	15/2020 Juni	Acc bab IV dan bab V		
8	1/2020 Juni	Acc Bab I - Bab V		

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Mukti
Jabatan : Kepala Adat/ Ketua Kutai
Umur : 56 Tahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FELIA PEBRIANTI
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF METODE ‘URF”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lebong , 15 April 2020
Mengtahi
(Ketua Adat Desa Sungai Lisai)



Hasan Mukti

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustar
Jabatan : Khatib
Usia : 55 Tahun


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FELIA PEBRIANTI
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF METODE 'URF"** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lebong , 16 April 2020
Mengtahui
(Khatib Desa Sungai Lisai)


Agustar

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istandar
Jabatan : Imam Desa
Usia : 72 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FELIA PEBRIANTI
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF METODE ‘URF”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lebong , 16 April 201
mengetahui
Imam Desa Sungai Lisai



Istandar



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN PINANAG BELAPIS
DESA SUNGAI LISAI
Alamat: Jln. Lintas Desa Sungai Lisai

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No: 40/59/SL/98/V/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajron Hadi
Jabatan : Kepala Desa
Usia : 40 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FELIA PEBRIANTI
Nim : 16621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TRADISI DENDA NIKAH HAMIL DI DESA SUNGAI LISAI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF METODE 'URF"** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) dalam ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lebong , 15 April 2020

Mengetahi

Kepala Desa Sungai Lisai



Hajron Hadi

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Pertanyaan kepada tokoh adat, tokoh agama, kepala desa beserta perangkat.
1. Apa yang dimaksud dengan denda adat?
 2. Apa bentuk denda adat nikah hamil di desa Sungai Lisai?
 3. Apa sanksi adat bagi pelaku zina hamil apabila tidak melaksanakan denda adat?
 4. Apa dasar hukum denda adat di Desa Sungai Lisai?
 5. Apakah pelaku zina di panggil sewaktu dilakukan musyawarah adat?
 6. Apa saja denda adat yang ada di Desa Sungai Lisai?
 7. Apa tujuan ditetapkannya denda adat nikah hamil di Desa Sungai Lisai ?
 8. Bagaimana proses pelaksanaan denda adat bagi pelaku zina hamil di Desa Sungai Lisai?
 9. Di mana tempat penyerahan dan penyelesaian denda adat?
 10. Bagaimana cara penetapan denda adat ?

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Penulis terlahir sebagai anak kelima dari lima bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan bapak Azhar dengan Ibu Tri Budi Utami, S.Pd, tepatnya pada tanggal 24 Februari 1999 di Desa Suka Negeri, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dalam keadaan Muslim, Diberi nama lengkap Felia Pebrianti dan sehari-hari dipanggil “Felia”. Dari kecil hingga dewasa penulis di didik untuk selalu percaya dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Sesuai Agama yang dianutnya, yakni Agama Islam.

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 14 Tanjung Agung lulus pada tahun 2010, pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke SMPN 01 Lebong Utara dan lulus pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke MAN 02 Lebong, lulus tahun 2016. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di sebuah Perguruan Tinggi yaitu IAIN Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan pertolongan Allah, serta motivasi dan dukungan orang-orang terkasih, penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah *Ta’ala* atas terselsaikannya skripsi yang berjudul **“Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong Dalam Perspektif ‘Urf’**.

